

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAH DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2007
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
SAMPE CITA KECAMATAN KUTALIMBARU
KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

OLEH

TANGKAS

NPM : 10. 851. 0089



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2013**

LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : **IMPLMENTASI UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2007 TENTANG
PEMERINTAH DAERAH NOMOR 7
TAHUN 2007 DALAM
PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA SAMPE CITA
KECAMATAN KUTALIMBARU
KABUPATEN DELI SERDANG**

NAMA MAHASISWA : **TANGKAS**

NOMOR STAMBUK : **10.851.0089**

PROGRAM STUDI : **ILMU PEMERINTAHAN**

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



(Dr. ABDUL KADIR,SH.M.Si) (Dra. Hj. NINA SITI SALMANIAH SIREGAR, M.Si)

DEKAN



(Dr. ABDUL KADIR, SH.M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tangkas

NPM : 10.851.0089

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Nomor 7 Tahun 2007 Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sampe Cita Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

Alamat : Desa Sampe Cita

Telp/HP : 0813 9641 8846

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa karya tulis Skripsi saya ini merupakan karya original atau bukan karya milik orang lain, adapun sumber-sumber referensi yang saya gunakan dalam penulisan karya ilmiah Skripsi ini seperti kutipan telah saya cantumkan sumber-sumber kutipannya secara jelas.
2. Bahwa saya memberikan ijin kepada Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area untuk mempublikasikan karya tulis Skripsi saya ini ke dalam jurnal-jurnal ilmiah yang ada didalam lingkungan Universitas Medan Area dengan tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.
3. Bilamana karya tulis Skripsi saya ini ternyata merupakan karya plagiat atau jiplakan dari karya orang lain maka saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan Undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, Terima kasih.



Yang Membuat Pernyataan

Tangkas

Tangkas

NPM. 10.851.0089

ABSTRAK

Tangkas “Implementasi Undang- Undang No. 32 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah No. 7 Tahun 2007 Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sampe Cita Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang” , Skripsi 2014.

Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat, yang diterapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Sebagai bentuk proses demokrasi maka pelaksanaan kepemimpinan melalui proses pemilihan menjadi suatu keharusan dalam rangka memenuhi ketentuan konstitusi dan kesinambungan proses pembangunan, termasuk pada tingkat desa.

Oleh sebab itu pemilihan kepala desa sebagai bentuk demokrasi yang telah mengakar di kalangan masyarakat pedesaan diharapkan dapat tetap berjalan dalam koridor yang demokratis, jujur dan rahasia mengingat demokrasi yang berlangsung saat ini disinyalir diragukan kejujurannya, dalam penelitian ini proses pemilihan kepala desa menjadi penting untuk dikaji sebagai bahan telaah. Penelitian menggunakan analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya diharapkan dapat menjawab perumusan masalah yang ada dan tujuan penelitian ini tercapai.

Berdasarkan pembahasan, penelitian ini diperoleh hasil bahwa mekanisme yang dijalankan cukup baik, sesuai ketentuan dan peraturan yang menjadi dasar pelaksanaannya, walaupun ditemukan persoalan atau masalah maka hal tersebut merupakan faktor lain yang tidak mempengaruhi keseluruhan penelitian..

Dengan gambaran tersebut maka cepat atau lambat desa diharapkan mampu memenuhi kepentingan dan kebutuhan yang dirasakannya karena kewenangan membuat keputusan-keputusan sendiri melalui semangat keswadayaan yang telah lama dimiliki oleh desa secara mandiri. Ciri paling kuat dari pemerintahan di Indonesia adalah adanya peranan dana swadaya dan gotong royong, sebagai modal sosial yang jauh lebih penting dan utama bila dibandingkan dengan modal keuangan atau anggaran.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Pemilihan Kepala Desa,

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Kuasa karena telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2007 DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SAMPE CITA KECAMATAN KUTALIMBARU KABUPATEN DELI SERDANG.**

Sebagai hasil karya ilmiah yang disusun penulis sebagaimana yang disyaratkan, guna memenuhi ketentuan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Strata-1 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang berperan dan berjasa dalam penyusunan skripsi ini baik dukungan moril maupun materil.

Pada kesempatan yang berbahagia ini penulis sangat berterimakasih kepada orang-orang yang telah memberi motivasi, dukungan moril maupun materil serta bimbingan kepada penulis antara lain :

1. Bapak Dr Abdul Kadir SH, MSi, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area juga sebagai Dosen Pembimbing I.
2. Ibu Dra. Hj. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si selaku Dosen Pembimbing II.
3. Bapak Drs Muhammad Aswin Hasibuan, M.AP Selaku Sekretaris dalam membimbing penulisan, demi kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Segenap Dosen Jurusan Ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman selama penulis kuliah..

5. Kepada Istriku Suriani dan anak-anakku Suri Amelia, Rani Sabbhati dan Ratna Paramifa yang dengan sabar menerima segala kehilangan waktu selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area serta teman – temanku yang tidak mungkin dapat dirangkum seluruhnya dalam pengantar ini penulis ucapkan terimakasih.
7. Kepala Desaku Irianto Sinulingga yang telah membantu penulis memberikan data dan informasi yang membantu penulis menyelesaikan karya tulis ini.

Semoga Tulisan ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan bagi pembaca dan menjadi bagian dari literatur penelitian yang dapat digunakan oleh semua pihak. Terimakasih.

Medan, November 2013

Penulis


TANGKAS
NPM : 10. 851. 0089



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Perumusan Masalah	10
D. Pembatasan Masalah	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Pengertian Desa	12
B. Pengertian Pemilihan Kepala Desa	15
C. Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	21
D. Panitia Pemilihan Kepala Desa	22
E. Ketentuan Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sampe Cita	24
F. Kerangka Pemikiran	29
G. Hipotesis	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Populasi dan Sampel	38
C. Tehnik Pengumpulan Data	39
D. Defenisi Operasional dan Variabel	40
E. Analisis Data	41

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
	A. Gambaran Umum	42
	B. Hasil Penelitian	44
	C. Perbandingan Desa dengan Kota	46
	D. Pembahasan	55
BAB V.	KESIMPULAN DAN SARAN	59
	A. Kesimpulan	59
	B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi., hal ini dibuktikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah untuk diterapkan sebagai payung hukum pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, Undang-Undang yang diterapkan seiring era reformasi tersebut tentunya berimplikasi bagi pelaksanaan pemerintahan di daerah termasuk juga pemerintahan desa.

Otonomi Daerah sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah suatu terobosan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengacu pada realitas aneka ragamnya wajah keIndonesiaan, namun harus dapat diwadahi dalam suatu peraturan yang mencakup :

1. Kedaulatan rakyat
2. Demokrasi
3. Pemberdayaan Masyarakat
4. Pemerataan dan Keadilan

Pengertian otonomi daerah yang melekat dalam pemerintahan daerah sangat merupakan konteks dasar desentralisasi sebagai bagian dari suatu kebijakan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, yang bertujuan terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, maju dan sejahtera, sehingga warga masyarakat dapat memperoleh pelayanan paripurna karena memperoleh kemudahan dalam segala hal di bidang pelayanan masyarakat, dan perangkat yang yang

melaksanakan pengaturan tata pemerintahan tersebut adalah desa oleh sebab itu desa dan masyarakat sebagai warganya merupakan satu kesatuan yang sangat erat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau dan golongan bangsa atau suku, termasuk didalamnya budaya, tradisi, kearifan lokal dan adat istiadat. Dari keberagaman yang sekaligus menjadi kekayaan atau ciri khas bangsa Indonesia tersebut harus tetap ada dan terjaga dalam bingkai Kebhunekaan.


Alat atau media untuk menjaga dan memelihara sekaligus jalan menuju harmonisasi demi persatuan dan kesatuan bangsa, salah satunya diperlukan sebuah produk hukum sebagai acuan utama dalam penyelenggaraan Negara yang keseluruhannya berinduk dan tidak berlawanan kepada UUD RI 1945.

Dengan demikian, harapan sekaligus tujuan bangsa Indonesia yakni keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diarahkan. Otonomi daerah adalah salah satu jawaban untuk menuju tujuan bersama yang mulia tersebut. Dari banyaknya produk hukum yang lahir, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau sering disebut dengan Undang-Undang Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005.

Kedua Peraturan ini memberikan peluang kepada daerah untuk mengatur daerahnya sendiri dengan nyata dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintah terendah berkarakteristik adat-istiadat, tentang desa yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang pemilihan kepala desa yang terdapat dalam pasal 46 yang terdapat pada ayat 1, 2

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rojali. Pelaksanaan *Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Desa Secara Langsung*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. . (2005),
- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta2006.
- Santoso, Gempur. *Metodologi Penelitian (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Prestasi Pustaka. (2005).
- Soehartono, Irawan. (2002). *Metode Penelitian Sosial (Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya)*. Bandung: PT.
- Widjaja, A.W. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Bulat, dan Utuh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2003
- Bintaro. *Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*. Bandung: Ghalia Indonesia.2003
- Bambang T Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Fokus Media*, 2011
- Georg Sorensen, *Demokrasi Dan Demokratisasi*, Alih Bahasa I. Made Krisna, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003.
- Heri Kusmanto.dkk, *Pengantar Ilmu Politik, Medan*, Pustaka Bangsa Press, 2006,
- Joko J. Prihatmoko, *Mendemokratisasikan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007.
- Suharsimi Arikunto, Drs, SH, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Kelima, Bandung, Alfabeta, 2003
- Syamsul Arifin, SH, MH. *Metode Penulisan Karya Ilmiah*, Kelompok Studi Hukum Dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, 1992
- Topo Santoso Dan Didik Supriyanto *Mengawal Pemilu Mengawal Demokrasi*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2004
- UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah**
- UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.**



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN KUTALIMBARU
DESA SAMPE CITA**

KODE POS : 20354

Nomor : 59 / 050 / II / 2014.
Lamp. :
Perihal : Telah Selesai Pengambilan Data.

Sampe Cita, 15 Februari 2014
Kepada Yth.
Universitas Medan Area Fakultas Ilmu
Sosial Dan Ilmu Politik
di
Tempat.

Membalas surat Saudara No. 161 / F.5/1.2.b/2014, tertanggal 05 Februari 2014 Perihal :
Melaksanakan Pengambilan Data di Desa Sampe Cita Kecamatan Kutilimbaru Kabupaten
Deli Serdang, dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa yang bernama :

N a m a : TANGKAS
NPM : 10.851.0089
Judul : **Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa Sampe Cita Kecamatan
Kutilimbaru Kabupaten Deli Serdang .**

Telah selesai mengadakan Pengambilan Data di Desa Sampe Cita Kecamatan Kutilimbaru
Kabupaten Deli Serdang

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.


Kepala Desa Sampe Cita
IRIANTO SINULINGGA



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JALAN KOLAM NOMOR 1 MEDAN ESTATE TELEPON : 061 - 7366878, 7364348, FAX. 7366998, MEDAN - 20233

Nomor : 161 / F.5/I.2.b/20014
Lamp : -
Hal : Pengambilan Data

05 Februari 2014

Kepada : Yth, Kepala Desa Sampe Cita
Kecamatan Kutalimbaru Kab.Deli Serdang
Di -
Sampe Cita

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Tangkas
Nomor Pokok Mahasiswa : 10.851.0089
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data di Instansi/Kantor Kepala Desa Sampe Cita Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

Guna penyusunan skripsi mahasiswa yang berjudul : **" Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilu Kepala Desa Sampe Cita Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang "**

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak pimpin.

Demikian kami sampaikan , atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Abdul Kadir , SH , MSI

Cc : File,-